

Pelatihan Label Kemasan Produk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk UMKM Cahaya di Dusun Krajan Desa Giripurno, Kota Batu

Daffa Dewantara¹, Hadi Munarko²

¹ Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 60294, Indonesia

² Pusat Inovasi Teknologi Tepat Guna Pangan Dataran Rendah dan Pesisir, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: hadi.munarko.tp@upnjatim.ac.id

Abstract:

The development of UMKM in Giripurno Village has not been accompanied by an increase in the quality of the products produced, especially in the use of labels on food product packaging. Socialization of the importance of labeling and label assistance in Krajan was carried with the aim of increasing public knowledge regarding the importance of using labels and improving the quality of food products by improving packaging labels. which complies with Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) regulations. The method used in this activity is socialization of the importance of labeling and assistance in making labels. The lecture was carried out by delivering material related to the importance of labeling on food products. In the presentation of this material there were three main topics of discussion, namely the meaning of labels, the criteria included on labels and label requirements, as well as the importance of using labels on food products. As for label assistance, this is done by discussing with UMKM owner, following the production process, and the label making process with the help of the Canva application. The socialization carried out among dasa wisma members resulted in increased knowledge regarding labels on food products, so it is hoped that this will make the process of making labels easier and avoid mistakes in understanding labels on products. The socialization and mentoring activities that have been carried out have resulted in new knowledge for the members of the Krajan's dasa wisma members and also produced a new label for UMKM Cahaya.

Keyword: Label, Assistance, Sosialization, UMKM

Abstrak:

Perkembangan UMKM di Desa Giripurno tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas produk yang dihasilkan, terutama dalam penggunaan label pada kemasan produk pangan. Sosialisasi pentingnya *labeling* dan pendampingan label di Dusun Krajan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya penggunaan label dan meningkatkan mutu produk pangan dengan memperbaiki label kemasan yang sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu ceramah dan pembuatan label. Kegiatan ceramah dilakukan melalui penyampaian materi terkait pentingnya *labeling* pada produk pangan, dalam pemaparan materi tersebut terdapat tiga pokok bahasan, yakni pengertian label, kriteria yang dicantumkan pada label dan syarat label, serta pentingnya penggunaan label pada produk pangan. Adapun untuk pendampingan label dilakukan dengan dengan berdiskusi bersama pelaku UMKM, mengikuti proses produksi, dan proses pembuatan label dengan bantuan aplikasi *Canva*. Sosialisasi yang dilakukan pada anggota dasa wisma menghasilkan peningkatan pengetahuan terkait label pada produk pangan sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam proses pembuatan label dan menghindarkan dari kekeliruan dalam memahami label pada produk. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang telah dilakukan menghasilkan pengetahuan baru bagi anggota dasa wisma Dusun Krajan dan juga menghasilkan label baru bagi UMKM Cahaya.

Kata Kunci: Label, Pendampingan, Sosialisasi, UMKM



A. Pendahuluan

Desa Giripurno merupakan daerah yang terletak di kaki Gunung Arjuna sehingga memiliki iklim yang sesuai untuk ditanami berbagai komoditas buah dan sayuran. Daerah ini cukup strategis untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan komoditas lokal berupa buah dan sayuran yang melimpah, masyarakat dapat mengembangkan komoditas tersebut menjadi produk baru yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, daerah ini berada tidak jauh dengan perkotaan sehingga mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhannya. Amri et al. (2013) menjelaskan bahwa Desa Giripurno memiliki tanah subur yang dapat dimanfaatkan masyarakatnya untuk bertani dan berkebun sehingga meningkatkan keinginan masyarakatnya untuk membuat usaha di bidang pangan, baik usaha mikro, kecil maupun menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha produktif yang didirikan oleh perorangan dimana pelakunya dapat berupa individu maupun badan usaha. UMKM terbagi menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, yang menjadi pembeda atas ketiganya yaitu modal awal yang dikeluarkan, omset rata-rata per tahun dan jumlah pekerja tetap (Halim, 2020). UMKM biasanya memiliki suatu permasalahan yang dihadapi untuk dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Seperti yang terjadi di Desa Giripurno, terdapat suatu permasalahan mengenai minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait pentingnya penggunaan label dan kriteria yang dapat dicantumkan dalam label pada kemasan produknya. Pelaku UMKM seringkali memasukkan beberapa hal yang sebenarnya dilarang untuk dimasukkan di dalam label produk pangan, seperti penggunaan logo halal tetapi tidak memiliki sertifikat dan penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan produk. Beberapa hal tersebut dapat merugikan pelaku UMKM di kemudian hari.

Menurut Irrubai (2015), label dapat diartikan sebagai salah satu komponen produk yang mengandung informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Berdasarkan pengertiannya, penggunaan label dalam suatu produk menjadi penting karena konsumen dapat lebih mengenal dan mengingat produk yang dihasilkan. Label juga berfungsi sebagai iklan dan pemasaran sebuah produk. Label memiliki

Pelatihan Label Kemasan Produk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk UMKM Cahaya di Dusun Krajan Desa Giripurno, Kota Batu

banyak fungsi selain untuk mengidentifikasi suatu produk, fungsi lain label antara lain: menentukan kelas produk, mendeskripsikan produk melalui tulisan, dan mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. *Labeling* kemasan produk pangan dapat mempengaruhi keputusan pembeli dalam memilih produk. Kotler dan Armstrong (2012) mendefinisikan keputusan pembelian sebagai tahapan konsumen dalam menhambil keputusan hingga benar-benar membeli produk. Selanjutnya Alma (2014) menambahkan bahwa dalam pengambilan keputusan terdapat lima tahapan, yakni pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, perilaku pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan tersebut dapat terpenuhi apabila produk telah menggunakan kemasan yang disertai label dengan baik dan sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh BPOM dalam peraturannya. Terdapat 9 kriteria wajib yang harus dicantumkan dalam label kemasan, antara lain: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, label halal, tanggal dan kode produksi, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu (BPOM, 2018).

Oleh karena itu, Pelatihan *labeling* dan pendampingan pembuatan label UMKM yang dilakukan oleh Tim Bina Desa Program Studi Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur kepada anggota dasa wisma Dusun Krajan dan pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terkait pentingnya penggunaan label yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

B. Metode Pengabdian

Pelatihan *labeling* dilakukan dengan menjelaskan materi terkait hal tersebut secara langsung dalam acara dasa wisma. Wafiyah (2015) menjelaskan bahwa dasa wisma dapat diartikan sebagai sekelompok ibu-ibu dalam suatu RT yang membentuk sebuah komunitas dan terdiri dari sepuluh keluarga dimana pembentukannya dibagi berdasarkan letak geografis. Pengisian materi dilakukan setelah serangkaian acara dasa wisma selesai dilakukan. Kegiatan diawali dengan menjelaskan materi, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Dasa wisma di Dusun Krajan diadakan sebanyak dua kali setiap bulannya, kegiatan sosialisasi dilakukan pada pertemuan dasa wisma yang pertama, yakni hari Minggu, 1 Oktober 2023. Kegiatan ini memiliki sasaran anggota dasa wisma Dusun Krajan yang terdiri dari 10 – 15 ibu-ibu yang ada di Dusun Krajan.

Pelatihan Label Kemasan Produk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk UMKM Cahaya di Dusun Krajan Desa Giripurno, Kota Batu

Kegiatan pelatihan ini diawali dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah dan diskusi yang dilakukan yaitu menjelaskan secara langsung mengenai pentingnya penggunaan label pada produk pangan dan memberi contoh label produk pangan yang sesuai dengan ketentuan. Metode ini dipilih karena diharapkan dapat efektif untuk memberikan pengetahuan dasar kepada anggota dasa wisma mengenai pentingnya penggunaan label pada produk pangan sehingga anggota dasa wisma memiliki pandangan yang sama terkait topik yang akan di bahas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Samani (2012) yang menyatakan bahwa diskusi bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang tentang sesuatu masalah yang dirasakan bersama. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan metode demonstrasi yang dilakukan dengan secara langsung membawa produk pangan dan menjelaskan komponen-komponen label yang ada pada produk pangan tersebut. Terakhir, dilakukan sesi tanya jawab untuk mengevaluasi pengetahuan yang telah didapatkan anggota dasa wisma dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan.

Metode pendampingan label dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah produksi UMKM. UMKM yang dibantu dalam proses pendampingan pembuatan label produk pangan di Dusun Krajan yaitu UMKM Cahaya yang mana memiliki produk berupa serbuk jahe instan. Kegiatan pendampingan pembuatan label bertujuan untuk memperbaharui label yang sebelumnya telah dimiliki oleh UMKM tersebut dimana label yang dimiliki sebelumnya diketahui belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Kegiatan pendampingan label di UMKM Cahaya diawali dengan berdiskusi bersama pelaku UMKM, mengobservasi dan membantu proses produksi serta pembuatan desain label yang baru menggunakan bantuan aplikasi *Canva*.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pelatihan

Pelatihan pentingnya *labeling* di Desa Wisma Dusun Krajan dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung. Dokumentasi kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada **Gambar 1**. Beberapa materi terkait *labeling* pada produk pangan, antara lain:

a. Pengertian label

Pengertian label dijelaskan secara umum, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyeragamkan pemahaman anggota dasa wisma mengenai label dan memberikan pengetahuan dasar mengenai label.

Pelatihan Label Kemasan Produk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk UMKM Cahaya di Dusun Krajan Desa Giripurno, Kota Batu

b. Kriteria yang dicantumkan pada label dan syarat label

Kriteria yang dicantumkan pada label terbagi menjadi dua, yakni kriteria wajib dan tidak wajib. Kriteria wajib terdiri dari nama produk, berat bersih, komposisi, nama dan alamat produsen, logo halal, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu. Adapun untuk kriteria tidak wajib, berfungsi sebagai informasi tambahan bagi konsumen yang mana terdiri dari keterangan gizi, informasi pesan kesehatan, cara penggunaan, cara penyimpanan, peringatan, dan lain sebagainya. Label produk pangan yang dicantumkan memiliki beberapa syarat, antara lain: 1) sesuai dengan yang disetujui pada saat izin edar, 2) memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan, 3) menampilkan keterangan mengenai produk pangan, 4) didesain secara jelas dan proporsional, 5) terletak pada bagian kemasan yang mudah terlihat, 6) tidak mudah lepas dari kemasan, 7) tidak mudah rusak, dan 8) harus ditulis dan dicetak dalam Bahasa Indonesia. Penyampaian materi terkait kedua hal tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan anggota dasa wisma terkait pembuatan label sehingga tidak terjadi kekeliruan apabila suatu saat ingin membuat label secara mandiri.

c. Pentingnya penggunaan label pada produk pangan

Materi pentingnya penggunaan label pada produk pangan dijelaskan dengan memberi penjelasan mengenai fungsi label, pada kesempatan ini dilakukan juga demonstrasi terkait cara membaca label pada produk pangan. Hal tersebut bertujuan agar anggota dasa wisma yang hadir pada kegiatan tersebut tidak keliru dan tertipu oleh label pangan yang terdapat di pasaran.



Gambar 1. (a) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi; (b) Foto Bersama Anggota Dasa Wisma Krajan

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan menghasilkan peningkatan pengetahuan pada anggota dasa wisma Dusun Krajan. Dengan pengetahuan terkait pentingnya *labeling* pada produk pangan, diharapkan dapat mempermudah anggota dasa wisma Dusun Krajan dalam proses pembuatan label yang sesuai dengan kriteria

Pelatihan Label Kemasan Produk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk UMKM Cahaya di Dusun Krajan Desa Giripurno, Kota Batu

yang diterapkan BPOM. Adapun pengetahuan terkait cara membaca label produk pangan dengan baik yang telah disampaikan diharap dapat membantu anggota dasa wisma dalam memilih produk pangan yang baik berdasarkan keterangan yang tertera pada label produk pangan dan menghindari dari kekeliruan dalam memahami label pada produk.

Pendampingan Pembuatan Label Produk Pangan

Kegiatan pendampingan diawali dengan berdiskusi bersama pemilik UMKM terkait beberapa hal yang akan dicantumkan dalam label produk, hal yang didiskusikan berkaitan dengan 9 kriteria wajib yang harus dicantumkan dalam label. Sesuai dengan BPOM (2018), setiap label yang digunakan dalam kemasan wajib memuat keterangan mengenai pangan olahan dengan benar dan tidak menyesatkan. Pada label produk sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu.

Kegiatan dilanjutkan dengan mengobservasi dan membantu pemilik UMKM dalam membuat produknya, hal ini bertujuan untuk mengetahui komposisi produk yang nantinya akan dicantumkan dalam label. Selain itu, kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru terkait proses produksi serbuk jahe instan yang mungkin dapat diaplikasikan menggunakan bahan lain sehingga menghasilkan sebuah produk baru. Proses produksi serbuk jahe instan dilakukan dengan menggunakan metode kristalisasi dimana air jahe hasil penyaringan dicampurkan dengan bahan lain (gula, sereh, kayu manis, daun pandan) lalu dimasak dan diaduk hingga menjadi serbuk. Kristalisasi merupakan proses yang dilakukan dengan pemberian panas pada bahan sampai terbentuk kristal (Susanty & Yulendra, 2018).

Setelah semua kriteria wajib yang harus dicantumkan dalam label telah didapatkan, selanjutnya dilakukan pembuatan desain label menggunakan aplikasi *Canva*. Dalam pembuatan label, diperlukan daya tarik visual dengan menampilkan desain label yang dapat menarik minat konsumen. Maine (2014) menjelaskan bahwa dalam membuat keputusan pembelian dibutuhkan waktu rata-rata tujuh detik bagi konsumen. Desain grafis pada label dan kemasan membentuk kontak pribadi antara

Pelatihan Label Kemasan Produk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk UMKM Cahaya di Dusun Krajan Desa Giripurno, Kota Batu

produsen dan konsumen serta dan menciptakan efek psikologis tertentu pada individu (Nugrahani, 2015). Dengan begitu, menciptakan desain label yang menarik mata menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Berikut hasil pendampingan desain label UMKM Cahaya yang telah dilakukan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Desain Label UMKM

Berdasarkan desain label yang telah dibuat, dapat terlihat bahwa label telah menampilkan 9 kriteria wajib berdasarkan pedoman literatur BPOM (2018) sebelumnya. Kriteria wajib tersebut antara lain:

a. Nama produk

Nama produk dalam label terbagi menjadi dua, yakni nama dagang dan merek dagang. Nama dagang dari label tersebut yaitu minuman serbuk jahe instan, sedangkan merek dagangnya yaitu “Rempah Jahe Cahaya”.

b. Daftar bahan yang digunakan

Penulisan daftar bahan menggunakan kata komposisi, pada label tersebut diketahui bahwa komposisi produk terdiri dari gula, jahe, sereh, kayu manis, dan daun pandan. Urutan komposisi berdasarkan jumlah bahan yang digunakan dalam produk.

c. Berat bersih atau isi bersih

Produk yang dijual UMKM Cahaya memiliki berat bersih yang beragam, dengan begitu pada bagian berat bersih dicantumkan semua berat bersih, yakni 100 gram, 150 gram, dan 500 gram. Kemudian pemilik UMKM dapat memberi tanda pada labelnya dengan menggunakan pulpen atau sejenisnya untuk menandakan berat bersih sesuai keinginan. Hal ini dilakukan untuk efektifitas dalam mencetak label, dengan dilakukan hal tersebut pemilik UMKM cukup mencetak 1 jenis label untuk seluruh berat bersih produknya.

Pelatihan Label Kemasan Produk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk UMKM Cahaya di Dusun Krajan Desa Giripurno, Kota Batu

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor

Dalam label terlihat bahwa penulisan nama dan alamat UMKM ditulis dengan “Diproduksi oleh : Cahaya – Kota Batu, Jawa Timur”. Hal tersebut merupakan anjuran dari pihak Lembaga OSS yang berada di Mal Pelayanan Publik Kota Batu dimana mereka menganjurkan dalam penulisan nama dan alamat UMKM cukup dengan “Nama UMKM – Kota Batu, Jawa Timur”.

e. Halal bagi yang dipersyaratkan

Dalam label tidak terlihat adanya logo halal, hal ini bukan menjadikan produk yang diproduksi tidak halal. Dalam kasus ini, produk belum memiliki sertifikasi halal, sehingga pelaku UMKM tidak boleh mencantumkan logo halal dalam labelnya. Musyarri (2020) menjelaskan bahwa terdapat banyak kerugian yang akan diterima pelaku UMKM apabila mencantumkan logo halal yang tidak sesuai ketentuan tanpa memiliki sertifikasi halal, hal yang cukup ringan berupa teguran peringatan dan mendapat citra buruk dari konsumen, sedangkan kerugian yang paling klimaks yaitu berupa penjara paling lama lima tahun dan denda Rp 2 Miliar.

f. Tanggal dan kode produksi

Dalam label telah disediakan kolom untuk mengisi tanggal dan kode produksi. Pengisian tanggal dan kode produksi dilakukan langsung oleh pelaku UMKM menggunakan pulpen atau sejenisnya.

g. Keterangan kadaluwarsa

Keterangan kadaluwarsa pada label ditulis dengan kalimat “baik digunakan sebelum”. Pada label tidak terlihat adanya keterangan kadaluwarsa, hal ini karena produk yang diproduksi belum diketahui berapa lama masa simpannya. Namun, meskipun begitu kolom untuk penulisan keterangan kadaluwarsa harus dicantumkan dalam label.

h. Nomor izin edar

Dalam label terlihat bahwa izin edar dari produk menggunakan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT merupakan suatu perusahaan yang mempunyai lokasi produksi menetap dengan alat pengolahan yang sederhana (BPOM, 2018). Pada label terlihat bahwa No. PIRT dari produk tersebut adalah 2103579010143-28.

i. Asal usul bahan Pangan tertentu

Asal usul bahan pangan dalam produk ini yaitu jahe. Dalam label tersebut terlihat gambar jahe yang digunakan untuk menunjukkan bahwa produk serbuk jahe instan yang diproduksi menggunakan jahe asli, bukan hanya sekedar perisa.

D. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan menghasilkan pengetahuan baru bagi anggota dasa wisma Dusun Krajan terkait pentingnya *labeling* pada produk pangan dan cara membaca label produk pangan dengan baik dan benar. Dengan pengetahuan tersebut, dapat menghindarkan dari kekeliruan dalam memahami label pada produk dan memudahkan dalam proses pembuatan label produk sesuai dengan ketentuan. Adapun untuk pendampingan, proses pendampingan pembuatan label pada UMKM Cahaya dilakukan dengan berdiskusi terkait komponen yang akan dimasukkan dalam label, mengikuti proses produksi, dan proses pembuatan label dengan bantuan aplikasi *Canva*. Untuk lebih memajukan UMKM di desa Giripurno, sebaiknya lebih banyak dilakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan UMKM, baik dalam pembuatan label maupun hal lain yang dapat memajukan UMKM.

E. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diucapkan kepada kelompok dasa wisma Dusun Krajan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya *labeling* pada produk pangan. Selain itu, terima kasih juga kepada UMKM Cahaya yang telah mempersilahkan kami untuk membantu dalam proses pendampingan label produknya. Semoga kegiatan yang telah kami lakukan mampu memberikan manfaat kepada seluruh anggota dasa wisma Krajan beserta pelaku UMKM Cahaya.

Daftar Pustaka

- Alma, B. (2013). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Amri, A. A., Rasyfillah, M. R., Alrodi, S. A., dan Shorea, Z. (2023). Pemanfaatan Komposter Celup Anaerob Otomatis (KOMCAS) Sebagai Alat Pengolahan Limbah Organik di Desa Giripurno. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 556-562
- BPOM. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tentang Label Pangan Olahan*.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 157 – 172.
- Irrubai, M. L. (2015). Strategi *Labeling*, *Packaging*, dan *Marketing* Produk Hasil Industri Rumah Tangga Di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. *Society, Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*, Edisi xiii.
- Kotler, P. dan Armstrong. (2012). *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 13, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Pelatihan Label Kemasan Produk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk UMKM Cahaya di Dusun Krajan Desa Giripurno, Kota Batu

- Maine, S. (2014). *How product packaging affects buying decisions*. Diakses dari <http://www.creativebloq.com/graphic-design/how-product-packaging-affects-buying-decisions-91412911>
- Musyarrif, F. A. (2020). *Logo Halal Tanpa Sertifikasi?*. Diakses dari <https://rewangrencang.com/logo-halal-tanpa-sertifikasihalal/>
- Nugrahani, R. (2015). Peran Desain Grafis pada Label dan Kemasan Produk Makanan UMKM. *Imajinasi: Jurnal Seni*, 9(2), 127 – 136.
- Samani, M. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Susanty, S. & Yulendra, L. (2018). Panduan Proses Pengolahan Jahe Menjadi Serbuk Jahe Instan. *Media Bina Ilmiah*, 1(1).